



PUTUSAN

Nomor : 428 K/Pid/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **NETTI MAILIA binti MUSTAFA;**
Tempat Lahir : Lembaro Sibreh;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/02 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sibreh Keumudee, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri ;

Terdakwa II berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, dengan tahanan kota sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dengan tahanan kota sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, dengan tahanan kota sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

Terdakwa II diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **SURYA NINGSIH binti Alm M. AIYUB NUR;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/05 November 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta, Gampong Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan/Ibu Rumah Tangga;

karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. SURYA NINGSIH BINTI Alm M. AIYUB NUR dan Terdakwa II. NETTI MAILIA binti MUSTAFA pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Rumah Terdakwa I di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB saksi Afdal menjumpai saksi korban Abdurrahman bin H. M. Sugito Sugiyono guna menanyakan kepada saksi bahwa Terdakwa II. hendak meminjam uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Innova, setelah itu saksi korban menjawab "boleh, saya lihat dulu" lalu saksi Afdal menghubungi Terdakwa II untuk membawa mobil dimaksud, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "tolong kakak tekan aja, nanti apa yang saya bilang, kakak iyakan aja, kan saya yang jamin, dan saya yang bayar" pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II menjumpai Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik sambil mengatakan " Kak, tolong mobil ini kakak bawa, kalau saya bawa orang ini tidak percaya, karena saya bawa, orang ini tidak percaya, karena saya punya mobil, nanti kuitansi tolong kakak tekan ya, pokoknya apa yang saya bilang, kakak iyakan aja ya" kemudian pada hari yang sama pukul 14.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi korban dan Saksi Afdhal di sebuah bengkel di Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh untuk membicarakan perihal pinjaman uang tersebut, lalu Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "ini buku BPKB 1 (satu) mobil Innovanya, mobilnya punya Saudari Surya

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.428 K/Pid/2015



Ningsih (Terdakwa I), Saudari Surya Ningsih lagi butuh uang untuk membayar uang proyeknya” sembari menunjukkan mobil Innova Type G warna Silver dengan Nopol BL 334 JC yang dibawa oleh Terdakwa I untuk lebih menyakinkan lagi Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban “ini mobil anak yatim betul Saudari Surya Ningsih yang punya dan kalau ada apa apa saya yang bertanggungjawab” lalu saksi korban melihat BPKB tersebut lalu menjawab” kalau memang mobil Saudari Surya kenapa BPKB atas nama Avridayani?” kemudian Terdakwa II kembali menjawab dengan melanjutkan rangkaian tipu muslihat dan kebohongannya “mobil itu baru dibeli sama Saudari Surya Ningsih belum dibalik nama dan kalau ada apa apa saya yang bertanggungjawab, setelah itu saksi korban merasa yakin dan tertarik untuk meminjamkan uang dimaksud, lalu saksi korban menjemput saksi Juhaliawati yang merupakan istri saksi korban untuk melihat mobil dan BPKB tersebut, kemudian setelah sepakat menyetujui pinjaman tersebut, kemudian pada hari yang sama pukul 16.30 WIB saksi korban bersama saksi Juhaliawati menemui Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Afdhal di rumah Terdakwa I di Jalan Soekarno Hatta, Desa Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan kunci mobil Innova tersebut dengan kuitansi peminjaman uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di atas materai ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Afdhal serta saksi Juhaliawati, kemudian saksi korban dan Saksi Juhaliawati pulang dengan membawa mobil tersebut. Setelah itu di rumah Terdakwa I, Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi Afdhal sebagai uang fee (jasa) lalu Saksi Afdhal meminta tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa I mengantarkan saksi Afdhal pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah, di tengah perjalanan Terdakwa I meminta pinjaman uang kepada Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa II memberikannya uang tersebut dengan sisa uang sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 31 Januari 2014 sekira tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB datang saksi Avridayani beserta dengan 6 (enam) orang teman temannya menemui saksi korban di rumahnya “mobil



ini punya saya, kenapa ada sama kamu?” saksi korban kaget lalu menjawab “mobil ini digadaikan oleh Saudari Surya Ningsih dan Saudari Netti Mailia kepada saya dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ” lalu saksi Avridayani menunjukkan BPKB mobil Innova tersebut, dan kepemilikannya benar milik saksi Avridayani, kemudian saksi korban mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Avridayani setelah itu saksi korban beserta saksi Juhaliawati membuat laporan ke Polresta Banda Aceh guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 15.45 WIB di rumah saudara Terdakwa I di Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Polresta Banda Aceh dan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polresta Aceh Besar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I SURYA NINGSIH binti Alm M. AIYUB NUR dan Terdakwa II NETTI MAILIA BINTI MUSTAFA pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II menghubungi saksi Cut Raihani guna menanyakan di mana bisa rental mobil kemudian saksi Cut Raihani mengarahkan kepada Saksi Avridayani pemilik mobil Innova tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Avridayani untuk rental mobil innova tersebut, kemudian Terdakwa II menghubungi saksi Afdal dengan mengatakan “ini ada mobil, bisa pinjam uang bagaimana dengan jaminan mobil ini”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Afdhal menjawab "saya tidak punya uang, tapi saya bantu carikan orang yang mau terima gadai mobil" kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Afdal menjumpai saksi korban Abdurrahman Bin H. M. Sugito Sugiyono guna menanyakan kepada saksi bahwa Terdakwa II hendak meminjam uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Innova, setelah itu saksi korban menjawab "boleh, saya lihat dulu" lalu Saksi Afdal menghubungi Terdakwa II untuk membawa mobil dimaksud, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "tolong kakak tekan aja, nanti apa yang saya bilang, kakak iyakan aja, kan saya yang jamin, dan saya yang bayar" kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi Cut Raihani untuk meminta tolong pinjamkan BPKB mobil tersebut kepada Saksi Avridayani, setelah itu Saksi Cut Raihani menghubungi Saksi Avridayani dengan alasan untuk kepentingan partai maka butuh BPKB mobil yang diperlihatkan kepada partai tersebut. Tidak lama kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II menjumpai Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik sambil mengatakan "Kak, tolong mobil ini kakak bawa, kalau saya bawa orang ini tidak percaya, karena saya bawa, orang ini tidak percaya, karena saya punya mobil, nanti kuitansi tolong kakak tekan ya, pokoknya apa yang saya bilang, kakak iyakan aja ya" kemudian pada hari yang sama pukul 14.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi korban dan Saksi Afdal di sebuah bengkel di Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh untuk membicarakan perihal pinjaman uang tersebut, lalu Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "ini buku BPKB 1 (satu) mobil Innovanya, mobilnya punya Saudara Surya Ningsih (Terdakwa I), Saudari Surya Ningsih lagi butuh uang untuk membayar uang proyeknya "sembari menunjukkan mobil Innova Type G warna Silver dengan Nopol BL 334 JC yang dibawa oleh Terdakwa I untuk lebih menyakinkan lagi Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "ini mobil anak yatim betul Saudari Surya Ningsih yang punya dan kalau ada apa apa saya yang bertanggungjawab" lalu saksi korban melihat BPKB tersebut lalu menjawab "kalau memang mobil Saudari Surya kenapa BPKB atas nama Avridayani?" kemudian Terdakwa II kembali menjawab dengan melanjutkan rangkaian tipu muslihat dan kebohongannya "mobil itu baru dibeli sama Saudari Surya Ningsih belum dibalik nama dan kalau ada apa apa saya yang bertanggung jawab, setelah itu saksi korban merasa yakin

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.428 K/Pid/2015



dan tertarik untuk meminjamkan uang dimaksud, lalu saksi korban menjemput Saksi Juhaliawati yang merupakan istri saksi korban untuk melihat mobil dan BPKB tersebut, kemudian setelah sepakat menyetujui pinjaman tersebut, kemudian pada hari yang sama pukul 16.30 WIB saksi korban bersama Saksi Juhaliawati menemui Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Afdal di rumah Terdakwa I di Jalan Soekarno Hatta, Desa Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan kunci mobil Innova tersebut dengan kuitansi peminjaman uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di atas materai ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Afdal serta Saksi Juhaliawati, kemudian saksi korban dan Saksi Juhaliawati pulang dengan membawa mobil tersebut. Setelah itu di rumah Terdakwa I, Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi Afdal sebagai uang fee (jasa) lalu Saksi Afdal meminta tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa I mengantarkan saksi Afdal pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah, di tengah perjalanan Terdakwa I meminta pinjaman uang kepada Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa II memberikannya uang tersebut dengan sisa uang sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekira tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB datang Saksi Avridayani beserta dengan 6 (enam) orang teman-temannya menemui saksi korban di rumahnya "mobil ini punya saya, kenapa ada sama kamu?" saksi korban kaget lalu menjawab " mobil ini digadaikan oleh Saudari Surya Ningsih dan Saudari Netti Mailia kepada saya dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)" lalu Saksi Avridayani menunjukkan BPKB mobil Innova tersebut, dan kepemilikannya benar milik Saksi Avridayani, kemudian saksi korban mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Avridayani setelah itu saksi korban beserta Saksi Juhaliawati membuat laporan ke Polresta Banda Aceh guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 15.45 WIB di rumah saudara Terdakwa I di Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Polresta Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dan pada pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polresta Aceh besar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 03 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA NINGSIH BINTI Alm M. AIYUB NUR dan Terdakwa NETTI MAILIA binti MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik tahun 2009 No.Pol. BL 334 JC dan BPKB mobil beserta dengan STNK mobil. Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Avridayani.
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli yang ditandatangani oleh Netti Mailia dan Saudari Surya Ningsih diatas materai 6000. Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 170 / Pid.B / 2014 / PN.Jth tanggal 11 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Surya Ningsih Binti Alm M. Aiyub Nur dan Terdakwa II Netti Mailia Binti Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Ppra Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.428 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik tahun 2009 Nomor Polisi : BL 334 JC dengan Nomor Rangka MHVXW42G592137021 dan Nomor Mesin ITR6736868 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atas nama Avridayani;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Avridayani.

- 1 (satu) lembar kuitansi Asli yang ditandatangani oleh Saudari Netti Mailia dan Saudari Surya Ningsih;
Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Nomor 199 / PID / 2014 / PT-BNA tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II NETTI MAILIA binti MUSTAFA dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 11 September 2014 Nomor 170 / Pid.B / 2014 / PN.JTH, yang dimintakan banding tersebut;
- memerintahkan supaya Terdakwa II NETTI MAILIA binti MUSTAFA ditahan;
- membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 14 / Pid / 2014 / PN.Jth yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2014 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 29 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 03 Desember 2014 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 29 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

A. Bahwa putusan *Judex Facti* kurang cukup untuk memberikan dasar (*Onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-fakta hukumnya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, yang secara gamblang saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho dengan begitu saja. Hal ini telah terjadi sebagaimana hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan dan putusannya hanya mengambalilah putusan Pengadilan Negeri Jantho.
2. Dalam putusannya tersebut, tanpa memeriksa perkara kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya dan seterusnya hanya memperkuat putusan Pengadilan Negeri saja.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 / K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, putusan yang sedemikian itu harus dibatalkan karena kurang tepat, kurang lengkap dan kurang cukup untuk memberi dasar (*Onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

2. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup dipertimbangkan Sehingga Dalam Putusannya tidak Sesuai Dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 199-PID / 2014 / PT-BNA tanggal 12 November 2014, pada pertimbangan hukum Hakim telah berpendapat dan memberi pertimbangan sebagai berikut yang terdapat pada halaman 9 :

“Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding di hadapan Aiyub, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 16 September 2014 dengan akta permintaan banding Nomor 14 / Akta.Pid / 2014 / PN.JTH,



permintaan banding dari Terdakwa II tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2014.”

“Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut Jaksa Penuntut Umum khusus untuk terhadap Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding di hadapan Aiyub, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 17 September 2014 dengan akta permintaan banding Nomor 14 / Akta.Pid / 2014 / PN.JTH, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa II pada tanggal 23 September 2014.”

“Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.”

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah mengenyampingkan “memori banding” yang seharusnya bisa dijadikan pedoman bagi Hakim untuk memutuskan perkara demi terwujudnya rasa keadilan di dalam masyarakat.

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K / Sip / 1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”.

3. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang perubahan pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana khusus sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor S.E-003 / A / JA / 05 / 2002.

Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 17 September 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 11 September 2014 Nomor 170 / Pid.b / 2014 / PN. Jth A.n. Surya Ningsih binti Alm. Aiyub Nur, Cs.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut Jaksa Penuntut Umum khusus untuk terhadap Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding di hadapan Aiyub, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 17 September 2014 dengan Akta Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 14 / Akta.Pid / 2014 / PN.Jth, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa II pada tanggal 23 September 2014.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor S.E-001 / J-A / 4 / 1995 permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum diharuskan apabila "Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung".

Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor S.E-003 / A / JA / 05 / 2002 Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus maka "apabila Terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding (vide surat Wakil Jaksa Agung R.I. Nomor B-195 / E / EfK / 4 / 96 tanggal 17 April 1996 perihal Pemahaman Tentang maksud Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)".

Bahwa dalam hal menggunakan upaya banding Jaksa Penuntut Umum seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya banding dilakukan jika :

- a. Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana mati.
- c. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup.
- d. Bila Terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding kecuali dalam hal tersebut pada point a,b,c tersebut di atas.

Bahwa dengan dikeluarkannya surat edaran ini dari Jaksa Agung maka hal-hal yang diatur di dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor SE-001 / JA / 4 / 1995 tanggal 27 April 1995 Tentang Pedoman Tuntutan pidana sepanjang yang bertentangan dengan surat edaran tuntutan ini dinyatakan tidak berlaku.

4. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan Hukum tentang alat bukti yang berimbang yakni tidak adanya keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.428 K/Pid/2015



Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 dan 116 ayat (3) KUHAP, putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh keterangan-keterangan secara seksama karena Pemohon Kasasi ingin mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk memberikan kesaksian yang meringankan akan tetapi Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menghiraukan keinginan Pemohon Kasasi tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Hakim tersebut dalam halaman 16 :

“Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini.”

Mengenai saksi meringankan (*a de charge*) dijelaskan dalam Pasal 65 KUHAP :

“ Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Dalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan dalam sidang pengadilan, Pemohon Kasasi mempunyai hak untuk membela diri, dengan diberi kesempatan untuk mengajukan seorang saksi yang dianggap dapat meringankan atau membela diri Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan di pengadilan.

Pasal 116 ayat (3) KUHAP menerangkan :

“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

Dalam penjelasan Pasal 116 ayat (3) KUHAP dijelaskan yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan Pemohon Kasasi antara lain adalah saksi *a de charge*.

Tentang alat bukti keterangan saksi, dapat dikategorikan dalam 2 (dua) macam :

- a. Keterangan saksi yang memberatkan tersangka atau Terdakwa. Saksi ini diajukan oleh Penuntut Umum.
- b. Keterangan saksi yang meringankan tersangka atau Terdakwa. Saksi ini diajukan oleh Terdakwa.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa II bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi mengambil alih dan menjadikan pertimbangan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding. Pertimbangan demikian dapat dibenarkan dalam hal *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, dan tidak menjadikan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi *onvoldoende gemotiveerd*.
2. Bahwa alasan kasasi lainnya hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* bahwa Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I menyampaikan kata kepada korban "bahwa mobil Innova milik Terdakwa II, ia butuh uang untuk proyek", dijawab oleh korban kenapa BPKB atas nama Avridayani? Terdakwa II menjawab "mobil ini baru dibeli sama Surya belum dibalik nama dan kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab". Oleh karena itu korban menjadi percaya lalu korban datang ke rumah Terdakwa I memberikan pinjaman uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Fakta hukum tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta adanya barang bukti, sehingga diperoleh bukti yang cukup dan meyakinkan. Tidak ada kesalahan hukum dalam penerapan hukum pembuktian.
3. Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan para Terdakwa dengan cara menggadaikan mobil Innova beserta STNK milik Hj. Avridayani A.Md binti H.M. Sayuti kepada Abdurrahman dengan pinjaman uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Padahal mobil yang digadaikan oleh para Terdakwa adalah milik Hj. Avridayani yang dirental oleh Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP.
4. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

5. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan, melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangnya, maka beralasan kasasi Terdakwa II untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa II ditolak, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II : **NETTI MAILIA binti MUSTAFA** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 06 Juli 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa II dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd./ Desnayeti M., S.H., M.H.

K e t u a :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.195810051984031001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.428 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)